



Custodia: Journal of Legal, Political, and Humanistic Inquiry

Vol 1 No 3 March 2026, Hal 50-58

ISSN: 3123-2116 (Print) ISSN: 3123-2108 (Electronic)

Open Access: <https://scriptaintelektual.com/custodia>

Kekuatan Hukum Meterai dalam Perjanjian Perdata: Analisis Keabsahan dan Kekuatan Pembuktian Menurut KUH Perdata

Khoirul Anam^{1*}, Alfina Saharani²

¹⁻² IAI Nusantara Ash-Shiddiqiyah, Indonesia

email: kh.anam7890@gmail.com¹, alfinasaharani99@gmail.com²

Article Info :

Received:

27-12-2025

Revised:

07-01-2025

Accepted:

16-01-2026

Abstract

This study examines the legal force of stamp duty in civil agreements by analyzing its relationship with contractual validity and evidentiary strength under the Indonesian Civil Code. Using a normative juridical approach, the research focuses on statutory regulations, legal doctrines, and scholarly works related to contract law, evidentiary law, and stamp duty regulation. The findings demonstrate that stamp duty does not constitute a legal requirement for the validity of a civil agreement, as contractual validity is determined solely by the fulfillment of subjective and objective requirements stipulated in Article 1320 of the Civil Code. Stamp duty functions primarily as an administrative and fiscal instrument connected to the use of written documents as evidence in civil proceedings. Both conventional stamps and electronic stamps serve an equivalent role in supporting documentary evidence without altering the substantive legal relationship created by the parties' consent. The study highlights the importance of distinguishing between contractual validity and evidentiary requirements to avoid legal misconceptions in contractual practices. Clarifying the legal position of stamp duty contributes to greater legal certainty and supports the adaptation of civil law to digital transactions while preserving fundamental principles of contract law.

Keywords: Stamp Duty, Civil Agreement, Legal Validity, Evidentiary Strength, Indonesian Civil Code.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji kekuatan hukum bea materai dalam perjanjian perdata dengan menganalisis hubungannya dengan validitas kontrak dan kekuatan bukti berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini berfokus pada peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan karya ilmiah yang berkaitan dengan hukum kontrak, hukum bukti, dan peraturan bea materai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak stempel tidak merupakan persyaratan hukum untuk validitas perjanjian perdata, karena validitas kontrak ditentukan semata-mata oleh pemenuhan persyaratan subjektif dan objektif yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Pajak stempel berfungsi utama sebagai alat administratif dan fiskal yang terkait dengan penggunaan dokumen tertulis sebagai bukti dalam persidangan perdata. Baik stempel konvensional maupun stempel elektronik memiliki peran yang setara dalam mendukung bukti dokumen tanpa mengubah hubungan hukum substantif yang dibentuk oleh persetujuan para pihak. Studi ini menyoroti pentingnya membedakan antara validitas kontrak dan persyaratan bukti untuk menghindari kesalahanpahaman hukum dalam praktik kontrak. Penjelasan posisi hukum pajak stempel berkontribusi pada kepastian hukum yang lebih besar dan mendukung adaptasi hukum perdata terhadap transaksi digital sambil mempertahankan prinsip-prinsip dasar hukum kontrak.

Kata kunci: Pajak Materai, Perjanjian Perdata, Validitas Hukum, Kekuatan Bukti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.



©2022 Authors.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Perjanjian perdata merupakan instrumen hukum yang memiliki peran sentral dalam mengatur hubungan hukum antar subjek hukum, baik dalam aktivitas sosial maupun kegiatan ekonomi yang semakin kompleks. Konsep perjanjian sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan adanya kesepakatan yang melahirkan akibat hukum bagi para pihak yang mengikatkan diri. Keabsahan suatu perjanjian tetap bertumpu pada pemenuhan syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menempatkan kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan causa yang halal sebagai pilar utama.

Pemahaman terhadap struktur normatif ini menjadi landasan awal untuk menelaah kedudukan meterai dalam praktik perjanjian perdata sebagaimana dijelaskan dalam literatur hukum perjanjian klasik dan kontemporer (Hernoko, 2019; Jaelani, 2025).

Dalam praktik hukum perdata, keberadaan meterai sering dipersepsikan sebagai unsur yang menentukan sah atau tidaknya suatu perjanjian, meskipun secara normatif hal tersebut tidak secara eksplisit dinyatakan dalam ketentuan syarat sah perjanjian. Persepsi ini berkembang seiring dengan fungsi meterai sebagai instrumen fiskal sekaligus alat yang berkaitan dengan pembuktian tertulis dalam proses peradilan perdata. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai memberikan pengaturan yang lebih modern mengenai objek, tarif, serta penggunaan meterai, termasuk pengakuan terhadap meterai elektronik. Perkembangan regulasi ini menimbulkan kebutuhan untuk menelaah ulang relasi antara meterai, keabsahan perjanjian, dan kekuatan pembuktian dokumen perdata secara sistematis (Pani & Priambodo, 2025; Azzara et al., 2025).

Kedudukan meterai dalam hukum pembuktian perdata berkaitan erat dengan fungsi alat bukti tertulis sebagaimana dikenal dalam sistem pembuktian KUH Perdata. Dokumen bermeterai memiliki implikasi terhadap penerimaan alat bukti di persidangan, terutama terkait pemenuhan kewajiban pajak atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti. Literatur mengenai hukum pembuktian menegaskan bahwa tidak dibubuhkannya meterai tidak serta-merta meniadakan keberlakuan perjanjian, tetapi dapat memengaruhi nilai pembuktianya sebelum kewajiban bea meterai dipenuhi (Fakhriah & SH, 2023). Pemahaman ini menunjukkan adanya perbedaan konseptual antara keabsahan perjanjian dan kekuatan pembuktian dokumen yang perlu dikaji secara mendalam.

Transformasi digital dalam praktik hukum turut membawa perubahan signifikan terhadap penggunaan meterai, terutama melalui pengenalan meterai elektronik dalam transaksi daring. Penelitian mengenai efektivitas e-meterai dalam perjanjian jual beli elektronik menunjukkan adanya tantangan dalam penerapan, pemahaman masyarakat, serta harmonisasi dengan prinsip-prinsip hukum perdata konvensional (Azizah et al., 2025). Kajian teknis mengenai e-meterai juga berkembang melalui pendekatan teknologi informasi, yang menyoroti aspek keamanan, autentikasi, dan validitas sistem elektronik dalam mendukung kekuatan pembuktian dokumen digital (Artanto, 2024). Kondisi ini memperluas ruang diskursus hukum meterai dari sekadar aspek administratif menuju isu kepastian dan perlindungan hukum.

Perkembangan praktik kontraktual modern, termasuk kontrak digital, kontrak influencer, dan perjanjian kerja sama formal, menempatkan aspek formalitas dokumen sebagai isu krusial dalam penilaian keabsahan dan pertanggungjawaban perdata. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa cacat formal dalam dokumen perjanjian dapat berimplikasi pada batal demi hukum atau terbukanya ruang sengketa perdata, meskipun substansi kesepakatan telah terpenuhi (Fatihah & Sawitri, 2025; Martinelli et al., 2025). Dalam konteks ini, meterai sering dijadikan indikator formalitas yang diperdebatkan kedudukannya. Hal tersebut menegaskan urgensi analisis normatif mengenai fungsi hukum meterai yang proporsional dalam sistem hukum perdata Indonesia.

Kajian mengenai perjanjian juga tidak dapat dilepaskan dari praktik-praktik hukum khusus seperti akta perdamaian, pencatatan perjanjian perkawinan, serta perjanjian di bawah tangan dalam transaksi pertanahan. Beberapa studi menunjukkan bahwa kekuatan pembuktian dokumen sering kali menjadi faktor penentu dalam penyelesaian sengketa, terlepas dari latar belakang sosial dan praktik yang berkembang di masyarakat (Fari & Rakhmatullah, 2024; Hamnan & Cahyono, 2024; Kadir et al., 2026). Dalam kondisi tersebut, keberadaan meterai kerap dijadikan dasar penilaian awal oleh aparat penegak hukum. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan antara doktrin hukum perdata dan praktik pembuktian di lapangan.

Aspek kenotariatan dan penggunaan dokumen elektronik turut memperkaya dinamika pembahasan mengenai meterai dan kekuatan pembuktian. Diskursus mengenai cyber notary dan tanggung jawab pejabat pembuat akta terhadap dokumen elektronik menegaskan pentingnya kepastian hukum dalam pembuktian tertulis di era digital (Dewi & Puspadiwi, 2025; Meiyona & Shaleh, 2022). Meterai, baik konvensional maupun elektronik, menjadi bagian dari ekosistem hukum dokumen yang terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Situasi ini menuntut adanya pemahaman konseptual yang utuh mengenai posisi meterai dalam kerangka hukum perdata nasional.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai kekuatan hukum meterai dalam perjanjian perdata menjadi relevan untuk mengkaji secara kritis relasi antara keabsahan perjanjian dan kekuatan pembuktian dokumen menurut KUH Perdata dan peraturan perundang-undangan terkait. Analisis ini

diperlukan untuk menghindari kesalahpahaman normatif yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik kontraktual. Pendekatan yuridis yang sistematis diharapkan mampu memberikan konstruksi pemikiran yang seimbang antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Dengan landasan tersebut, penelitian ini diarahkan untuk memperjelas posisi meterai sebagai instrumen hukum pembuktian tanpa mengaburkan prinsip dasar keabsahan perjanjian perdata (Fau, 2025; Hernoko, 2019).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analitis untuk mengkaji kekuatan hukum meterai dalam perjanjian perdata. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1313 dan Pasal 1320, serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku teks hukum perjanjian, hukum pembuktian, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan isu keabsahan dan kekuatan pembuktian dokumen perdata. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah, mengklasifikasi, dan menginterpretasikan sumber-sumber hukum secara sistematis. Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan penalaran deduktif untuk menarik kesimpulan mengenai kedudukan meterai dalam sistem hukum perdata serta implikasinya terhadap keabsahan perjanjian dan kekuatan pembuktian menurut KUH Perdata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Meterai dalam Keabsahan Perjanjian Perdata Menurut KUH Perdata

Perjanjian perdata sebagai sumber lahirnya hubungan hukum antar subjek hukum bertumpu pada asas konsensualisme yang telah lama menjadi karakter utama sistem hukum perdata Indonesia. Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan hukum yang melibatkan satu orang atau lebih untuk mengikatkan dirinya terhadap orang lain, sehingga fokus utama terletak pada kehendak para pihak (KUH Perdata). Keabsahan perjanjian tersebut kemudian diuji melalui Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menempatkan empat syarat fundamental tanpa mencantumkan meterai sebagai unsur konstitutif (KUH Perdata Pasal 1320). Doktrin hukum perjanjian menegaskan bahwa absennya meterai tidak serta-merta meniadakan keabsahan perjanjian sepanjang syarat subjektif dan objektif telah terpenuhi secara sah (Hernoko, 2019; Suwandono, 2023).

Dalam praktik masyarakat, meterai sering dipahami sebagai penentu sah atau tidaknya suatu perjanjian, meskipun pandangan tersebut tidak sepenuhnya sejalan dengan konstruksi normatif KUH Perdata. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran pemahaman dari asas substansial menuju formalitas administratif yang dipersepsikan memiliki nilai hukum mutlak. Beberapa penelitian mengungkap bahwa kekeliruan tersebut muncul akibat minimnya literasi hukum serta praktik pembuktian di pengadilan yang kerap menyoroti aspek bermeterai sebagai syarat awal penerimaan alat bukti tertulis (Wulandari, 2023; Urbanisasi, 2025). Kondisi ini memperlihatkan pentingnya penegasan kembali posisi meterai dalam sistem hukum perjanjian perdata (Yudhi Widyo Armono & Setyawan, 2021).

Secara yuridis, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai mengatur meterai sebagai instrumen fiskal yang dikenakan atas dokumen tertentu yang memiliki nilai pembuktian, bukan sebagai syarat sahnya perjanjian. Ketentuan ini memperjelas bahwa fungsi utama meterai berkaitan dengan kewajiban pajak atas dokumen, bukan pada lahirnya hubungan hukum perdata. Sejumlah kajian normatif menegaskan bahwa bea meterai baru memiliki relevansi ketika dokumen digunakan sebagai alat bukti di muka pengadilan atau dalam proses hukum lainnya (Pani & Priambodo, 2025; Prasetyanov, 2024). Kerangka ini sejalan dengan prinsip bahwa keabsahan perjanjian tetap berpijak pada kesepakatan para pihak dan kecakapan hukum yang melekat pada subjek perjanjian (Jaelani, 2025).

Pemahaman mengenai perbedaan antara keabsahan perjanjian dan kekuatan pembuktian menjadi krusial dalam menempatkan meterai secara proporsional. Dokumen perjanjian di bawah tangan yang tidak dibubuhinya meterai tetap melahirkan hubungan hukum perdata yang mengikat para pihak. Namun, ketika dokumen tersebut diajukan sebagai alat bukti tertulis, kewajiban bea meterai harus dipenuhi agar dokumen memiliki kekuatan pembuktian sempurna sesuai hukum acara perdata (Widyanto &

Soekorini, 2025; Pudjiastuti, 2023). Perbedaan ini sering kali terabaikan dalam praktik, sehingga menimbulkan anggapan keliru mengenai status hukum perjanjian tidak bermeterai (Pramita, 2025).

Perkembangan bentuk perjanjian modern, baik tertulis non-autentik, perjanjian lisan, maupun perjanjian elektronik, semakin memperkaya diskursus mengenai relevansi meterai. Penelitian mengenai kekuatan hukum perjanjian lisan dan perjanjian non-autentik menunjukkan bahwa hukum perdata tetap mengakui keberlakuaninya sepanjang memenuhi unsur kesepakatan dan *causa* yang sah (Widjanarko & Nurhayati, 2025; Pramita, 2025). Dalam praktik transaksi digital, meterai elektronik diperkenalkan sebagai adaptasi terhadap kebutuhan pembuktian modern tanpa mengubah prinsip dasar keabsahan perjanjian (Sirait et al., 2024; Azizah et al., 2025). Hal ini menunjukkan bahwa substansi kesepakatan tetap menempati posisi utama dibandingkan formalitas dokumen.

Transformasi digital dalam hukum perdata juga beririsan dengan perkembangan cyber notary dan dokumen elektronik yang semakin diakui dalam praktik hukum nasional. Studi mengenai cyber notary menegaskan bahwa legalitas dokumen tidak semata ditentukan oleh medium fisik atau digital, melainkan oleh pemenuhan unsur hukum dan autentikasi yang sah (Dewi & Puspadiwi, 2025). Dalam konteks ini, meterai elektronik berfungsi sebagai instrumen administratif yang melengkapi dokumen elektronik, bukan sebagai penentu lahirnya perjanjian (Artanto, 2024; Meiyona & Shaleh, 2022). Pergeseran ini memperkuat pandangan bahwa hukum perdata Indonesia bergerak menuju pengakuan substansi di atas bentuk (Zainudin, 2025).

Beragam praktik perjanjian khusus seperti kontrak influencer, perjanjian kerja sama, dan akta perdamaian menunjukkan bahwa fokus utama pengujian hukum terletak pada isi dan kehendak para pihak. Penelitian mengenai kontrak influencer dan perjanjian kerja sama formal menegaskan bahwa cacat formal tertentu tidak otomatis menghapus keberlakuan perjanjian apabila unsur esensialnya terpenuhi (Fatihah & Sawitri, 2025; Martinelli et al., 2025). Bahkan dalam akta perdamaian, kekuatan mengikat perjanjian lebih ditentukan oleh persetujuan para pihak dibandingkan aspek administratif dokumen (Fari & Rakhmatullah, 2024). Pola ini memperlihatkan konsistensi doktrin hukum perdata dalam menempatkan meterai secara fungsional.

Berikut disajikan data ringkas hasil sintesis berbagai penelitian terkait hubungan meterai, keabsahan perjanjian, dan kekuatan pembuktian sebagai penguatan analisis normatif:

Tabel 1. Posisi Meterai dalam Keabsahan dan Pembuktian Perjanjian Perdata

Aspek yang Dikaji	Temuan Utama	Sumber
Keabsahan Perjanjian	Tidak bergantung pada meterai	Hernoko (2019); KUH Perdata
Fungsi Meterai	Instrumen fiskal dan administratif	Wulandari (2023); UU No. 10 Tahun 2020
Pembuktian di Pengadilan	Meterai memengaruhi penerimaan alat bukti	Pudjiastuti (2023); Urbanisasi (2025)
Dokumen Elektronik	Meterai elektronik bersifat pelengkap	Sirait et al. (2024); Azizah et al. (2025)

Kedudukan meterai juga perlu dilihat dalam praktik hukum pertanahan dan perjanjian di bawah tangan yang berkembang di masyarakat. Penelitian mengenai jual beli tanah di bawah tangan menunjukkan bahwa keberlakuan perjanjian tetap diakui secara perdata meskipun menghadapi keterbatasan dalam pembuktian administratif (Kadir et al., 2026; Rahma & Yuniarlin, 2023). Dalam praktik tersebut, meterai sering dijadikan indikator awal legitimasi dokumen, meskipun tidak menentukan sahnya hubungan hukum para pihak. Kondisi ini mencerminkan adanya jarak antara norma hukum dan praktik sosial yang memerlukan penafsiran hukum yang cermat.

Meterai tidak memiliki kekuatan konstitutif terhadap keabsahan perjanjian perdata menurut KUH Perdata. Fungsi meterai lebih tepat dipahami sebagai instrumen administratif dan fiskal yang berkaitan erat dengan aspek pembuktian tertulis. Penegasan posisi ini penting untuk mencegah kesalahan penafsiran yang berpotensi merugikan para pihak dalam praktik kontraktual. Pemahaman yang proporsional mengenai meterai akan memperkuat kepastian hukum serta menjaga konsistensi penerapan asas-asas hukum perdata Indonesia (Fau, 2025; Azzara et al., 2025; Syafira, 2023).

Kekuatan Pembuktian Dokumen Bermeterai dan Tidak Bermeterai dalam Hukum Acara Perdata

Kekuatan pembuktian dokumen tertulis dalam hukum acara perdata menempati posisi penting karena menjadi alat bukti utama dalam pembuktian sengketa perdata. KUH Perdata dan hukum acara perdata membedakan secara tegas antara keabsahan perjanjian dan nilai pembuktian dokumen yang diajukan di persidangan. Dalam kerangka ini, meterai tidak menentukan lahirnya hubungan hukum, tetapi berpengaruh terhadap penerimaan dan kekuatan formal suatu dokumen sebagai alat bukti tertulis (KUH Perdata; Pudjiastuti, 2023). Doktrin pembuktian menempatkan meterai sebagai syarat administratif yang dapat dipenuhi kemudian tanpa menghilangkan eksistensi perjanjian itu sendiri (Fakhriah & SH, 2023).

Dokumen perjanjian di bawah tangan yang dibubuhi meterai memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan yang sempurna apabila diakui oleh para pihak. Apabila salah satu pihak menyangkal tanda tangan atau isi dokumen, maka kekuatan pembuktian dokumen tersebut dapat diperdebatkan di persidangan. Dalam kondisi ini, keberadaan meterai tidak mengubah karakter akta di bawah tangan menjadi akta autentik, melainkan hanya memperkuat legitimasi administratif dokumen tersebut (Prasetyanov, 2024; Wulandari, 2023). Pemahaman ini menunjukkan bahwa meterai berfungsi sebagai pelengkap pembuktian, bukan sumber kekuatan hukum utama.

Hukum acara perdata memberikan ruang bagi dokumen yang belum dibubuhi meterai untuk tetap diajukan sebagai alat bukti dengan mekanisme pemenuhan bea meterai di kemudian hari. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai secara eksplisit mengatur bahwa kekurangan meterai dapat dilunasi melalui mekanisme pemeteraian kemudian. Ketentuan ini menegaskan bahwa hukum tidak menutup akses keadilan hanya karena kekurangan formal administratif pada dokumen (Pani & Priambodo, 2025). Pendekatan ini sejalan dengan asas peradilan sederhana dan perlindungan hak keperdataan para pihak (Urbanisasi, 2025).

Dalam praktik persidangan, hakim memiliki kewenangan untuk menilai kekuatan pembuktian dokumen berdasarkan keyakinan yang dibangun dari keseluruhan alat bukti. Dokumen tidak bermeterai tetap dapat dipertimbangkan sepanjang memenuhi syarat materiil dan didukung oleh alat bukti lain. Penelitian mengenai kualitas legalisasi alat bukti tertulis menunjukkan bahwa hakim lebih menekankan kebenaran materiil dibandingkan kelengkapan administratif semata (Pudjiastuti, 2023). Pola ini memperlihatkan bahwa meterai tidak memiliki sifat absolut dalam menentukan diterima atau tidaknya alat bukti tertulis.

Perkembangan transaksi elektronik memperluas dimensi pembuktian dokumen dalam hukum perdata modern. Dokumen elektronik yang menggunakan meterai elektronik telah diakui sebagai alat bukti sah sepanjang memenuhi persyaratan sistem elektronik dan autentikasi. Penelitian menunjukkan bahwa meterai elektronik berfungsi sebagai penanda administratif yang mendukung integritas dokumen, tanpa menggeser prinsip pembuktian yang telah dikenal dalam hukum perdata klasik (Sirait et al., 2024; Azizah et al., 2025). Keberlakuan bukti elektronik memperkuat pandangan bahwa hukum pembuktian beradaptasi dengan perkembangan teknologi secara bertahap (Zainudin, 2025).

Kajian teknis mengenai e-meterai menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap dokumen elektronik sangat dipengaruhi oleh sistem keamanan dan keandalan platform digital. Analisis sentimen publik terhadap penggunaan e-meterai menunjukkan kecenderungan penerimaan positif, meskipun masih terdapat kekhawatiran terkait pemalsuan dan validasi sistem (Artanto, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa kekuatan pembuktian dokumen elektronik tidak hanya ditentukan oleh meterai, tetapi juga oleh infrastruktur hukum dan teknologi yang mendukungnya. Oleh sebab itu, meterai elektronik tetap dipahami sebagai bagian dari rezim administratif pembuktian.

Dalam praktik perjanjian khusus seperti kontrak influencer, perjanjian kerja sama, dan akta perdamaian, kekuatan pembuktian sering kali diuji melalui konsistensi isi perjanjian dengan fakta yang terungkap di persidangan. Penelitian menunjukkan bahwa dokumen perjanjian tanpa meterai tidak otomatis dikesampingkan sebagai alat bukti, selama dapat dibuktikan adanya kesepakatan para pihak dan pelaksanaan prestasi (Fatihah & Sawitri, 2025; Martinelli et al., 2025). Bahkan dalam akta perdamaian, hakim lebih menekankan kehendak para pihak dibandingkan aspek administratif dokumen (Fari & Rakhmatullah, 2024). Pola ini memperlihatkan fleksibilitas hukum pembuktian perdata.

Berikut disajikan data komparatif hasil sintesis penelitian terkait kekuatan pembuktian dokumen bermeterai dan tidak bermeterai dalam praktik hukum perdata:

Tabel 2. Kekuatan Pembuktian Dokumen Perjanjian dalam Hukum Acara Perdata

Jenis Dokumen	Status Meterai	Kekuatan Pembuktian	Sumber
Akta di bawah tangan	Bermeterai	Alat bukti tertulis sempurna bila diakui	Prasetyanov (2024)
Akta di bawah tangan	Tidak bermeterai	Dapat diajukan dengan pemeriksaan kemudian Sah sebagai alat bukti elektronik	Pani & Priambodo (2025)
Dokumen elektronik	E-meterai		Sirait et al. (2024)
Perjanjian lisan	Tidak relevan	Memerlukan bukti tambahan	Widjanarko & Nurhayati (2025)

Kekuatan pembuktian juga berkaitan erat dengan praktik hukum pertanahan dan perjanjian di bawah tangan yang berkembang di masyarakat. Penelitian mengenai jual beli tanah di bawah tangan menunjukkan bahwa dokumen perjanjian sering dijadikan alat bukti awal sebelum dilakukan pengesahan melalui mekanisme hukum lanjutan. Dalam praktik tersebut, meterai tidak menjadi penentu tunggal, melainkan bagian dari rangkaian pembuktian administratif yang mendukung klaim para pihak (Kadir et al., 2026; Rahma & Yuniarlin, 2023). Pola ini menegaskan kembali fungsi meterai yang bersifat komplementer.

Kekuatan pembuktian dokumen dalam hukum perdata Indonesia mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Meterai berperan memperkuat legitimasi administratif dokumen, tetapi tidak menggeser prinsip bahwa kebenaran materiil menjadi tujuan utama pembuktian. Pemahaman ini penting untuk menghindari formalisme berlebihan yang berpotensi merugikan hak-hak keperdataan para pihak. Dengan kerangka tersebut, meterai ditempatkan sebagai instrumen pendukung dalam sistem pembuktian, bukan sebagai tolok ukur absolut kekuatan hukum dokumen (Fau, 2025; Azzara et al., 2025; Syafira, 2023).

Implikasi Yuridis Penggunaan Meterai Konvensional dan Elektronik dalam Praktik Perjanjian Perdata

Perkembangan praktik perjanjian perdata di Indonesia menunjukkan adanya pergeseran signifikan dari penggunaan dokumen konvensional menuju dokumen berbasis elektronik. Perubahan ini dipicu oleh digitalisasi transaksi, kebutuhan efisiensi, serta meningkatnya penggunaan platform daring dalam aktivitas ekonomi dan sosial. Dalam dinamika tersebut, meterai mengalami transformasi dari bentuk fisik menjadi meterai elektronik yang diakui secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Pengakuan ini menegaskan bahwa negara menyesuaikan instrumen administratif pembuktian dengan realitas praktik hukum modern tanpa mengubah prinsip dasar keabsahan perjanjian (Pani & Priambodo, 2025; Zainudin, 2025).

Meterai konvensional dan meterai elektronik memiliki fungsi hukum yang sepadan, meskipun berbeda dalam bentuk dan mekanisme penggunaannya. Keduanya berfungsi sebagai penanda pemenuhan kewajiban fiskal atas dokumen yang memiliki nilai pembuktian, bukan sebagai unsur pembentuk perjanjian. Penelitian menunjukkan bahwa perbedaan medium tidak memengaruhi substansi hubungan hukum yang lahir dari kesepakatan para pihak (Widyanto & Soekorini, 2025; Yudhi Widyo Armono & Setyawan, 2021). Pemahaman ini penting untuk menjaga konsistensi penerapan asas hukum perdata di tengah perkembangan teknologi.

Dalam praktik e-commerce dan perjanjian daring, penggunaan meterai elektronik menjadi instrumen yang semakin lazim. Penelitian mengenai efektivitas e-meterai dalam perjanjian jual beli online menunjukkan bahwa e-meterai mampu meningkatkan kepastian administratif dan memudahkan proses pembuktian dokumen digital. Meskipun demikian, kekuatan hukum perjanjian tetap bertumpu pada terpenuhinya syarat sah perjanjian sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1320 KUH Perdata (Azizah et al., 2025; KUH Perdata Pasal 1320). Hal ini memperlihatkan bahwa e-meterai berfungsi sebagai pendukung pembuktian, bukan sebagai syarat konstitutif perjanjian.

Kajian teknis dan empiris mengenai e-meterai juga menyoroti aspek keamanan sistem dan persepsi publik terhadap keabsahannya. Analisis sentimen masyarakat terhadap e-meterai menunjukkan kecenderungan positif terkait kemudahan penggunaan, meskipun masih terdapat keraguan mengenai perlindungan data dan potensi penyalahgunaan (Artanto, 2024). Keraguan ini berdampak pada tingkat

kepercayaan para pihak dalam menggunakan dokumen elektronik sebagai alat bukti perdata. Situasi tersebut menegaskan pentingnya integrasi antara regulasi, teknologi, dan literasi hukum dalam memperkuat legitimasi e-meterai.

Peran pejabat publik seperti notaris dan PPAT juga mengalami penyesuaian dalam menghadapi dokumen elektronik dan penggunaan meterai digital. Penelitian mengenai cyber notary menunjukkan bahwa legalitas dokumen tidak ditentukan oleh bentuk fisik atau elektronik, melainkan oleh keabsahan prosedur dan kewenangan pejabat yang terlibat. Meterai elektronik dalam dokumen yang dilegalisasi secara sah tetap dipandang sebagai instrumen administratif yang melengkapi dokumen tersebut (Dewi & Puspadi, 2025; Meiyona & Shaleh, 2022). Hal ini memperkuat legitimasi dokumen elektronik dalam praktik hukum perdata.

Implikasi yuridis penggunaan meterai juga terlihat dalam berbagai jenis perjanjian khusus yang berkembang di masyarakat. Kontrak influencer, perjanjian kerja sama, serta perjanjian berbasis adat menunjukkan bahwa hukum perdata tetap mengakui keberlakuan perjanjian berdasarkan substansi kesepakatan. Penelitian menunjukkan bahwa sengketa yang timbul lebih sering berkaitan dengan pelaksanaan prestasi dan isi perjanjian dibandingkan aspek administratif meterai (Fatihah & Sawitri, 2025; Fau, 2025). Kondisi ini menegaskan bahwa meterai tidak memiliki peran dominan dalam menentukan akibat hukum perjanjian.

Praktik perjanjian di bawah tangan, khususnya dalam transaksi pertanahan, turut memperlihatkan dinamika penggunaan meterai dalam konteks legitimasi sosial dan hukum. Penelitian mengenai jual beli tanah di bawah tangan menunjukkan bahwa dokumen bermeterai sering dijadikan dasar awal pembuktian sebelum dilakukan pengesahan melalui mekanisme hukum lanjutan. Dalam praktik tersebut, meterai berfungsi sebagai penanda formalitas administratif yang memperkuat posisi dokumen, tanpa mengubah status keabsahan perjanjian itu sendiri (Kadir et al., 2026; Rahma & Yuniarlin, 2023). Fenomena ini mencerminkan interaksi antara norma hukum dan praktik sosial.

Berikut disajikan data komparatif hasil sintesis penelitian terkait implikasi yuridis penggunaan meterai konvensional dan elektronik dalam praktik perjanjian perdata:

Tabel 3. Implikasi Yuridis Penggunaan Meterai dalam Praktik Perjanjian Perdata

Aspek	Meterai Konvensional	Meterai Elektronik	Sumber
Fungsi Hukum	Administratif dan fiskal	Administratif dan fiskal	Wulandari (2023); Pani & Priambodo (2025)
Medium Dokumen	Fisik	Elektronik	Sirait et al. (2024)
Pengaruh Keabsahan	Tidak menentukan	Tidak menentukan	Hernoko (2019); KUH Perdata
Relevansi Pembuktian	Alat bukti tertulis	Alat bukti elektronik	Fakhriah & SH (2023)

Implikasi lain yang muncul berkaitan dengan kepastian hukum dan keseragaman penerapan hukum di tingkat praktik. Perbedaan pemahaman aparat penegak hukum terhadap fungsi meterai masih berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam penilaian alat bukti. Penelitian mengenai kepastian hukum penggunaan meterai menekankan perlunya interpretasi yang konsisten agar tidak terjadi diskriminasi terhadap dokumen tertentu (Wulandari, 2023; Urbanisasi, 2025). Konsistensi ini menjadi prasyarat penting dalam menjaga keadilan prosedural dalam penyelesaian sengketa perdata.

Penggunaan meterai konvensional dan elektronik membawa implikasi yuridis yang bersifat administratif, pembuktian, dan kepastian hukum, tanpa menyentuh inti keabsahan perjanjian perdata. Penempatan meterai secara proporsional mendukung efisiensi praktik hukum serta adaptasi terhadap perkembangan teknologi. Pemahaman ini penting untuk mendorong praktik kontraktual yang sehat dan berorientasi pada substansi kesepakatan para pihak. Dengan kerangka tersebut, hukum perdata Indonesia tetap relevan dan responsif terhadap dinamika sosial dan digital yang terus berkembang (Azzara et al., 2025; Syafira, 2023; Jaelani, 2025).

KESIMPULAN

Meterai dalam perjanjian perdata tidak memiliki kekuatan konstitutif terhadap keabsahan perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena keabsahan

perjanjian sepenuhnya ditentukan oleh terpenuhinya syarat subjektif dan objektif sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Fungsi meterai secara yuridis lebih tepat dipahami sebagai instrumen administratif dan fiskal yang berkaitan erat dengan aspek pembuktian tertulis, khususnya ketika suatu dokumen diajukan dalam proses peradilan perdata. Baik meterai konvensional maupun meterai elektronik memiliki kedudukan yang setara dalam mendukung kekuatan pembuktian dokumen, tanpa mengubah karakter hukum perjanjian yang lahir dari kesepakatan para pihak. Pemahaman yang proporsional mengenai kedudukan meterai diperlukan untuk mencegah kesalahan penafsiran yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, serta untuk memastikan bahwa praktik perjanjian perdata tetap berorientasi pada substansi kesepakatan dan perlindungan hak-hak keperdataan para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Artanto, F. A. (2024). Implementasi Algoritma Random Forest dan Model Bag of Words Dalam Analisis Sentimen Mengenai E-Materai. SATESI: Jurnal Sains Teknologi dan Sistem Informasi, 4(2), 139-145. <https://doi.org/10.54259/satesi.v4i2.3240>

Azizah, R. N., Sumarwoto, S., & Irawan, A. (2025). Efektivitas Hukum Penggunaan Materai Elektronik (E-Materai) Dalam Perjanjian Jual Beli Online (E-Commerce). Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory, 3(3), 2382-2393. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i3.1280>

Azzara, H. A., Putri, S. A., & Lubis, R. R. (2025). Analisis Peran Bea Materai dalam Validitas Surat Perjanjian. Hidayah: Cendekia Pendidikan Islam dan Hukum Syariah, 2(2), 299-305. <https://doi.org/10.61132/hidayah.v2i2.1054>

Dewi, N. P. K. R., & Puspadiwi, A. A. A. I. (2025). Analisis Perkembangan Paradigma Cyber Notary: Sintesis Atas Problematika Pengaturan Cyber Notary Di Indonesia. Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, 14(2), 1-14. <https://doi.org/10.28946/rpt.v14i2.5115>

Fakhriah, E. L., & SH, M. (2023). Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata. Penerbit Alumni.

Fari, T. N. Q., & Rakhmatullah, B. I. R. (2024). Akibat Hukum Acta Van Dading sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa. Penerbit NEM.

Fatihah, S. S. A., & Sawitri, D. A. D. (2025). Keabsahan Kontrak Influencer Dalam Promosi Produk Tanpa Bpom: Batal Demi Hukum Dan Pertanggungjawaban Perdata. Jurnal Media Akademik (JMA), 3(11). <https://doi.org/10.62281/bxzpmv19>

Fau, S. (2025). Kekuatan Hukum Penyelesaian Secara Adat Kawin Terhalang Di Desa Hiligit Orahili Fau Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan. Jurnal Panah Hukum, 4(1), 119-129. <https://doi.org/10.57094/jph.v4i1.1471>

Hamnan, N. R., & Cahyono, A. B. (2024). Pencatatan Perjanjian Perkawinan dalam Perkawinan Campuran Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, Perlukah Pengesahan dari Pengadilan?. UNES Law Review, 7(1), 642-654. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v7i1.2351>

Hernoko, Agus Yudha, and M H Sh. Hukum Perjanjian. Prenada Media, 2019.

Jaelani, A. (2025). Legal Drafting & Pembuatan Kontrak. Penerbit Abdi Fama.

Kadir, N., Junus, N., & Sarson, M. T. Z. (2026). Legitimasi Jual Beli Tanah di Bawah Tangan: Pergulatan antara Praktik Sosial dan Legalitas dalam Perspektif UUPA No. 5 Tahun 1960.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1313 Tentang Perjanjian. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320 Tentang Syarat Sah Perjanjian

Martinelli, I., Nuzan, N. D., Nadilatasya, P. M., & Prasetyo, B. (2025). Keabsahan Suatu Perjanjian Formal Dalam Melakukan Perjanjian Kerjasama (Studi Putusan Kasasi Nomor 809 K/Pdt/2023). Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 12(5), 1870-1883. <https://doi.org/10.31604/jips.v12i5.2025.1870-1883>

Meiyona, U. R., & Shaleh, A. I. (2022). Pertanggungjawaban Ppat Terhadap Pembuatan Surat Pernyataan Keabsahan Dan Kebenaran Dokumen Elektronik. Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune, 98-108. <https://doi.org/10.30996/jhbdc.v5i1.5739>

Pani, F. W., & Priambodo, E. (2025). Tinjauan Yuridis Bea Meterai Terhadap Keabsahan Dokumen Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai. *Journal Sains Student Research*, 3(5), 1023-1034. <https://doi.org/10.61722/jssr.v3i5.5873>

Pramita, R. (2025). Validitas Perjanjian Non-Authentic Sebagai Dasar Gugatan Wanprestasi. *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 13(9), 2088-2098. <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i09.p14>

Prasetyanov, Y. (2024). Tinjauan Yuridis Meterai Dalam Keabsahan Surat Perjanjian Terhadap Pembuktian Hukum Acara Perdata. *Ensiklopedia of Journal*, 6(2), 303-307. <https://doi.org/10.33559/eqj.v6i3.2217>

Pudjiastuti, D. (2023). Analisis Kualitas Legalisasi Alat Bukti Tertulis Dalam Agenda Pembuktian Dihubungkan Dengan Upaya Mencari Kebenaran. *Jurnal Dialektika Hukum*, 5(2), 184-193. <https://doi.org/10.36859/jdh.v5i2.1756>

Rahma, F. F., & Yuniarlin, P. (2023). Pengesahan Perjanjian Jual Beli Tanah di Bawah Tangan Melalui Pengadilan Untuk Balik Nama Sertifikat Hak Milik. *Unes Law Review*, 6(1), 640-649. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1.792>

Sirait, R. A. M., Nugraha, A., Serah, Y. A., & Marpaung, S. (2024). Electronic Stamp Validity: Cyber Law Perspective on the Effectiveness of E-Stamp Usage in E-Commerce Transactions. *Reformasi Hukum*, 28(1), 70-79. <https://doi.org/10.46257/jrh.v28i1.1036>

Suwandono, A. (2023). Pemahaman Aspek-Aspek Hukum Perjanjian dalam Perancangan Kontrak untuk Mewujudkan Perlindungan Para Pihak. *Abdibaraya*, 2(01), 1-8. <https://doi.org/10.53863/abdibaraya.v2i01.783>

Syafira, R. P. (2023). Kekuatan Akta Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi (Phgr) Yang Dibuat Dihadapan Notaris (Studi Pada Kantor Notaris Dewi Lestari, SH, Spn, MKn). *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 4(4), 939-952. <https://doi.org/10.30743/jhah.v4i4.8438>

Urbanisasi, U. (2025). Keabsahan Materai Dalam Pembuktian Di Pengadilan. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 12(9), 4047-4057. <https://doi.org/10.31604/jips.v12i9.2025.4047-4057>

Widjanarko, W. K., & Nurhayati, P. I. (2025). The Legal Validity of Oral Agreements in Online Arisan Practices: Kekuatan Hukum Perjanjian Tidak Tertulis (Lisan) dalam Arisan Online. *WARKAT*, 5(2), 122-142. <https://doi.org/10.21776/warkat.v5n2.4>

Widyanto, D. K., & Soekorini, N. (2025). Kekuatan Hukum Dokumen Perjanjian Yang Tidak Dibubuh Meterai Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai. *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum* (e-ISSN: 2776-1916), 5(05), 48-59. <https://doi.org/10.69957/cr.v5i05.2008>

Wulandari, V. P. (2023). Kepastian Hukum Penggunaan Bea Meterai Dalam Surat Perjanjian. *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2), 281-293. <http://dx.doi.org/10.52947/morality.v9i2.393>

Yudhi Widyo Armono, Yudhi Widyo Armono, and Andika Teo Setyawan. "Peranan Materai Dalam Keabsahan Perjanjian." *Justicia Journal* 10, no. 1 (2021): 62–70. <https://doi.org/10.32492/yusticia.v10i1.232>

Zainudin, Z. (2025). The Urgency of Reforming Indonesian Civil Law in the Digital Era. *Jurnal Tana Mana*, 6(2), 187-193. <https://doi.org/10.33648/jtm.v6i2.1051>